

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 menurut PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI area Semarang**

Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan (PPH) pasal 23 yang dilakukan oleh bagian keuangan di PT.PLN (persero) jasa manajemen konstruksi area semarang Deputy Manajer Akutansi yaitu Bp. Wahyu Hartanto selaku pemungut pajak dilakukan pada saat akhir bulan masa kontrak atau pada saat PT.PLN (persero) jasa manajemen konstruksi area semarang melakukan pembayaran terhadap pihak rekanan atau pihak pihak yang berkaitan .dalam hal ini PT.PLN (persero) jasa manajemen konstruksi area semarang menerima faktur pajak dari pihak rekanan.

Pemungutan pajak penghasilan (PPH) pasal 23 diberlakukan tarif terbaru sesuai dengan perubahan undng undang no36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23 ayat 1 dengan dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto sebelum dikenakan pajak pertamahan nilai (PPN).Dokumen atas administrasi yang disiapkan oleh PT.PLN (persero) jasa manajemen konstruksi area semarang, pada saat pemungutan pajak (PPH) pasal 23 yaitu lembar bukti pemotongan pajak penghasilan (PPH) pasal 23 yang didalamnya terdapat besar pajak yang terutang yang kemudian bukti pemungutan tersebut diserahkan kepada pihak rekanan ,

Berikut ini merupakan tabel kesesuaian antara pemotongan yang dilakukan di PLN dengan Undang – Undang yang berlaku :

**Tabel 4.1**  
**Kesesuaian Pemotongan Yang Dilakukan Oleh PLN Dengan Undang – Undang Perpajakan**

Kesesuaian pemotongan di PLN dengan undang- undang perpajakan				
NO	Keterangan	PLN	Undang undang –	Kesesuaian
1	penghasilan dan tariff			
	Dividen	15%	15%	telah sesuai
	Bunga	15%	15%	telah sesuai
	Royalty	15%	15%	telah sesuai
	hadiah / penghargaan	15%	15%	telah sesuai
	sewa & penghasilan lain	2%	2%	telah sesuai
	jasa teknik	2%	2%	telah sesuai
	jasa manajemen	2%	2%	telah sesuai
	jasa konsultan	2%	2%	telah sesuai
	2	pemotongan PPH Psl 23	2% X DPP	2% X DPP

Sumber : PLN JMK Semarang & Undang –Undang Nomor 36 tahun 2008 Diolah Tahun 2016

Dari tabel 4.1 yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa PLN JMK dalam melaksanakan pemotongan juga telah sesuai dengan tarif yang di berlakukan di dalam Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008,berikut merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan 23PT.PLN (persero) Jasa Manajemen Konstruksi Area Semarang masa pajak November 2013

**Tabel 4.2**  
**Bukti PPh Pasal23 Yang Telah Di Potong Tahun Masa Pajak November**  
**2013**

NO	Item	Keterangan		
		Jumlah penghasilan bruto	Tarif	PPh yang dipotong
1	Dividen		15%	
2	Bunga		15%	
3	Royalti		15%	
4	hadiah dan penghargaan		15%	
5	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta	1.062.462.550	2%	21.246.251
6	Jasa sesuai dengan PMK -244/PMK.03/2008		2%	
	a. Jasa Teknik		2%	
	b. Jasa Manajemen	206.432.500	2%	4128659
	c. Jasa Konsultan		2%	
	d. Jasa Lain	17.670.569.550	2%	353533491
7	Jumlah	18.939.464.600		378.908.401

Sumber : Bukti pemotongan PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN

KONSTRUKSI Area Semarang yang diolah pada tahun 2016

Kemudian PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI Area Semarang menyimpan bukti pemungutan hal ini sebagai arsip dan untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) masa. Langkah terakhir yang dilakukan oleh bagian keuangan yaitu Deputy Manajer Akutansi di PT.PLN (persero) jasa manajemen konstruksi area semarang untuk membuat pemungutan dan pemotongan PPH pasal 23 dan juga sebagai bukti ataupun arsip.

#### **4.2 Pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 23 menurut PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI Area Semarang**

Setelah melakukan pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan (PPH) pasal 23 dengan disertai bukti pemotongan dan pemungutan terhadap rekanan maupun pihak yang bersangkutan .kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI Area Semarang adalah dengan melakukan penyetoran / pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang terutang ke kas Negara. Penyetoran ini bisa dilakukan ke kantor pelayanan pajak dimana PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI area Semarang terdaftar sebagai wajib pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Candisari Semarang. PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI Area Semarang melakukan penyetoran pajak penghasilan (PPH) pasal 23 ini melalui kantor penerimaan pembayaran yaitu PT. Bank Mandiri (PERSERO) tbk. Cabang Semarang Candi Baru , penyetoran dilakukan setiap tanggal 10 bulan takwim setelah pemungutan dan pemotongan dengan dokumen sebagai alat administrasi yang diperlukan yaitu dengan surat setoran pajak (SSP) yang di tunjuk oleh PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI area Semarang sebagai wajib pajak / penyetor yaitu (Muhammad Ari F.K) dan bukti pemotongan pajak

Berikut ini merupakan tabel kesesuaian antara penyetoran yang dilakukan di PLN dengan Undang – Undang yang berlaku.

**Tabel 4.3**  
**Kesesuaian Penyetoran Yang Dilakukan Oleh PLN Dengan Undang-Undang Perpajakan**

NO	Keterangan	PLN	Undang – undang	Kesesuaian
1	kode akun pajak	Ada	terdapat kode akun pajak	Sesuai
2	kode jenis setoran	Ada	terdapat kode jenis setoran	Sesuai
3	massa & tahun pajak	Ada	terdapat massa & tahun pajak	Sesuai
4	nomor validasi	Ada	terdapat nomor validasi	Sesuai
5	surat setoran pajak (SSP)	Ada	mempunyai surat setoran pajak (SSP)	Sesuai
6	waktu penyetoran pajak	Tepat waktu	waktu penyetoran pajak	Sesuai
7	sangsi keterlambatan	2% perbulan	sangsi keterlambatan (2% perbulan)	Sesuai

Sumber : PLN JMK & Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diolah pada tahun 2016.

Pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 23, apabila batas penyetoran bertepatan dengan hari libur maupun hari hari besar nasional maupun keagamaan, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja. Akan tetapi apabila melewati batas penyetoran yang telah ditentukan dalam undang – undang nomer 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPH) maka PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI area Semarang dapat dikenakan sanksi administrasi 2 % perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal yang ditentukan. Berikut ini merupakan Bukti penyetoran yang dilakukan PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI Area Semarang masa pajak November 2013 guna mendukung kesesuiain tabel 4.3 terhadap undang undang perpajakan

**Tabel 4.4**  
**Bukti Penyetoran PT. PLN (persero) JasaManajemen Konstruksi Area Semarang Masa Pajak November 2013**

NO	Item	Keterangan		Kesesuaian
		PLN	Undang – undang	
1	kode akun pajak	411124	terdapat kode akun pajak	Sesuai
2	kode jenis setoran	104	terdapat kode jenis setoran	Sesuai
3	massa & tahun pajak	Nov 2013	terdapat massa & tahun pajak	Sesuai
4	nomor validasi	3,60314E+17	terdapat nomor validasi	Sesuai
5	surat setoran pajak (SSP)	Ada	mempunyai surat setoran pajak (SSP)	Sesuai
6	waktu penyetoran pajak	9 dec 2013	waktu penyetoran pajak	Sesuai
7	sangsi keterlambatan	2% perbulan	sangsi keterlambatan (2% perbulan)	sesuai

Sumber : Bukti Penyetoran PT. PLN (persero) Jasa Manajemen Konstruksi Area Semarang masa pajak 2013 yang sudah diolah tahun 2016

#### **4.3 Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23 PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI area Semarang**

Setelah kewajiban penyetoran maupun pembayaran pajak penghasilan (PPH) pasal 23 oleh PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI area Semarang juga berkewajiban melakukan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 23. Adapun dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pelaporan yang dibutuhkan yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPH) pasal 23, blangko surat pemberitahuan (SPT) yang diperoleh langsung dari kantor pelayanan pajak (KPP) . didalam surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan pasal 23 terdiri dari beberapa bagian antara lain :

1. Identitas pemotong (wajib pajak)
2. Objek pajak ( PPH pasal 23 yang telah dipotong )
3. Lampiran yang berisi antara lain (surat setoran pajak, daftar bukti pemotongan, bukti pemotongan,surat kuasa ,
4. fotocopy surat keterangan berdomisili)
5. Pernyataan dan tanda tangan ( pemotong pajak / pimpinan)

Batas penyerahan / pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pada PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI area Semarang paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir , dalam pelaksanaan pelaporan SPT masa di dalam PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI area Semarang Masih dilakukan secara manual belum menggunakan E-SPT yang dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dan proses pengirimannya

Berikut ini merupakan tabel kesesuaian antara pelaporan yang dilakukan di PLN dengan Undang – Undang yang berlaku :

**Tabel 4.5**  
**Kesesuaian Dan Bukti Pelaporan Yang Dilakukan Oleh PT. PLN (persero) Jasa Manajemen Konstruksi Area Semarang Dengan Undang – Undang Perpajakann**

NO	Keterangan	PLN	Undang – undang	Kesesuaian
1	Identitas Pemotong NPWP	Eddy Pamostang Manik 57.835.186.6.017.000	wajib pajak	Sesuai
2	Objek Pajak	PPH pasal 23 Atas Sewa	PPH pasal 23 yang telah dipotong	Sesuai
3	Lampiran Pelaporan	Surat Setoran, daftar bukti pemotongan, Surat Kuasa	Surat Setoran, daftar bukti pemotongan, Surat Kuasa	Sesuai
4	Surat Keterangan	Ada	Ada	Sesuai

	Berdomisili			
5	Pernyataan & Tanda Tangan	Ada	Ada	Sesuai
6	Batas Pelaporan	20-Des-13	20 hari setelah masa pajak berakhir	Sesuai

Sumber : PLN JMK Semarang & undang undang nomor. 36 tahun 2008 yang

telah di olah pada tahun 2016

Didalam ketentuan pelaporan dari PT. PLN JMK juga telah sesuai dengan tata cara pelaporan pada undang undang nomor. 36 tahun 2008 yang dapat dilihat pada table 4.3 diatas. Dan batas pelaporan pajak pada PT. PLN JMK sendiri juga tidak pernah terlambat hal ini dikarenakan setiap karyawan mempunyai disiplin waktu terhadap apa yang dikerjakan.

#### **4.4 Faktor Pendukung yang Terdapat dalam Sistem Prosedur di PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI**

##### **4.4.1 Faktor Pendukung**

Di bawah ini merupakan faktor pendukung didalam PLN (Persero) JMK yang menyebabkan pemotongan ,pelaporan dan penyetoran dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu, antara lain :

##### **1. Pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23**

Karena pemungutan dan pemotongan PPh dan yang mengisi SPT PPh 23 diotorisasi oleh satu orang yaitu akuntan, jadi resiko terjadinya perbedaan pandangan cara perhitungan dan resiko kesalahan perhitungan dan pengisian bisa diminimalisir, karena wawasan perpajakan tiap karyawan berbeda-beda jadi jika yang melaksanakan prosedur hanya akuntan maka pandangan cara isi dan perhitungannya tepat.



## 2. Penyetoran & pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23

Akuntan dengan disiplin dan bertanggung jawab pada saat penyetoran maupun pelaporan sebelum batas waktu penyetoran yang tertera pada aturan perpajakan di dalam undang undang sehingga wajib pajak di perusahaan semua taat pajak dan juga terhindar dari sangsi hukuman maupun denda.

